



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor : 156-K/PM.I-01/AD/X/2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Gustian.
Pangkat, NRP : Serka, 21040302480882.
Jabatan : Bamin Akunbajak Sidalku.
Kesatuan : Kudam IM.
Tempat, tanggal lahir : Sawahlunto, 3 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Beurami Utama, Lr. Beurami VII No.A6, Komplek KPR
BTN Lamlumpu, Kec.Peukan Bada Kab.Aceh Besar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/109-21/Pera/IX/2017 tanggal 11 September 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/143-K/AD/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/156-K/PM.I-01/AD/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/156-K/PM.I-01/AD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer I-01 Banda Aceh yang telah memanggil secara sah dan berturut-turut terhadap Terdakwa, sesuai dengan surat dari Kaotmil I-01 Banda Aceh, sebagai berikut :

- Surat Panggilan kesatu Nomor : B/1579/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang menghadap Persidang di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa Surat dari Ka Kudam IM tanggal 15 Nopember 2017 menyatakan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan Oditur Militer sudah tidak mengetahui alamat tempat tinggal Terdakwa serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak menjamin bisa menghadirkan Terdakwa ke dalam persidangan yang akan datang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak bisa menjamin Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan yang akan datang, maka hak penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Mengingat : Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa yaitu Dedi Gustian, Serka NRP 21040302480882 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
1. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 210603478503, Panitera Pengganti Jasman, S.H., LettuChk NRP 11110038420787, dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787